



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/1721-17/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Plus Ar Rahman
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	TK Plus Ar Rahman
Alamat Sekolah	:	Jl.Mionginsidi No.13 Payaman
Nama Kepala Sekolah	:	Dyah Pratiwi,S.Pd
NPSN	:	20558278
NPWP	:	43.803.945.5-655.000
Status Akreditasi	:	
Nama Yayasan	:	YP.Ar Rahman
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	01-05-2015
Akta Notaris	:	Bambang Sutejo,SH.,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	:	Prof.Harkristuti Harkrisnowo,S.H.,M.A.,Ph.D.
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0003751.AH.01.04,Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Mei 2024 Sampai 30 April 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 10 Juni 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,



Ut. SUNINGSI, AP, MM.

Pembina Utama Muda

MP.19740302.199311 1 001